



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN PERMOHONAN PINDAH/MUTASI MASUK APARATUR SIPIL
NEGARA KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penataan dan pengendalian Aparatur Sipil Negara yang profesional, objektif, dan berbasis sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, diperlukan pembatasan perpindahan/mutasi masuk Aparatur Sipil Negara secara tegas;
 - b. bahwa permohonan pindah/mutasi masuk Aparatur Sipil Negara yang tidak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan formasi, distribusi, kompetensi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah;
 - c. bahwa penataan Aparatur Sipil Negara harus disesuaikan dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Permohonan Pindah/Mutasi Masuk Aparatur Sipil Negara ke Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Jayapura di Provinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 121 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAHAN PERMOHONAN PINDAH/MUTASI MASUK APARATUR SIPIL NEGARA KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Mutasi Masuk adalah perpindahan ASN dari instansi pusat atau pemerintah daerah lain ke lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
5. Pembatasan mutasi pindah masuk Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut pembatasan mutasi masuk, adalah suatu kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengatur penundaan, pengurangan, atau pelarangan sementara terhadap perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari instansi asal ke instansi tujuan tertentu, dalam rangka menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan formasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara

BAB II
PINDAH/MUTASI MASUK
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 2

- (1) Walikota menetapkan pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
- (2) Pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026.
- (3) Pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dicabutnya Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Seluruh permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN yang:

- a. telah diajukan;
 - b. sedang diproses; atau
 - c. belum ditetapkan keputusan mutasi,
- dinyatakan ditolak selama pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan untuk:
 - a. penugasan ASN berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat; atau
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat wajib.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis Walikota.

BAB III
PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan permohonan pindah/Mutasi Masuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

- (2) Teknis pengawasan pelaksanaan Moratorium ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Inspektorat; dan
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura
pada tanggal 5 Januari 2026
WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

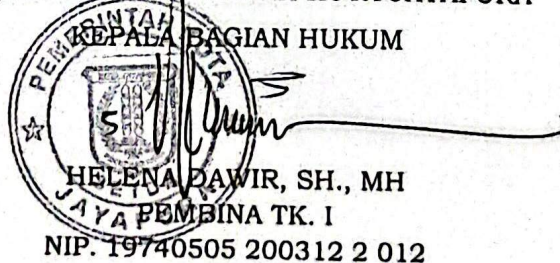
Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 5 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
TTD

MUHLIS KARIM, SE., M.M., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2026 NOMOR 738

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

HELENA PAWIR, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012